

Kasus Aborsi di Kota Jambi Kecamatan Jambi Timur

Filgentius Xander Laga, Gabriela Putri Minami, Nina Sumirna
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
Email: filgentiusxanderlaga03@gmail.com, gabrielaputri333@gmail.com,
ninasumirna@gmail.com

Abstrak

Aborsi merupakan praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Praktiknya yang tidak aman juga memiliki risiko kesehatan. Kasus aborsi di Kota Jambi merupakan isu yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Aborsi ilegal dan tidak aman telah menjadi masalah serius di kota ini, mempengaruhi perempuan dari berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gambaran kasus aborsi di Kota Jambi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap perempuan dan masyarakat secara umum. Metode yang digunakan berupa pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini sering disebut penelitian *non-eksperimen* karena peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menggali pemahaman yang mendalam tentang kasus aborsi di Kota Jambi. Aborsi sendiri merupakan isu sensitif dan kompleks yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan hak-hak perempuan. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, seperti perempuan yang telah mengalami aborsi, petugas kesehatan, aktivis kesehatan reproduksi, dan tokoh masyarakat. Dampak kasus aborsi di Kota Jambi meliputi masalah kesehatan, seperti komplikasi medis serius, hingga dampak psikologis dan sosial bagi perempuan yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan seksual, akses terhadap kontrasepsi yang aman, serta layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Selain itu, perlu juga mengurangi stigmatisasi sosial terhadap perempuan yang mengalami aborsi agar mereka dapat mendapatkan dukungan dan perawatan yang mereka butuhkan tanpa takut diskriminasi.

Kata Kunci: Kasus Aborsi, Aborsi, Kota Jambi

Abstract

Abortion is the practice of stopping pregnancy by destroying the fetus in the womb. The reasons are varied, but in Indonesia abortion can only be done for medical reasons and for rape victims. Its unsafe practices also have health risks. Abortion cases in Jambi City are an issue that has a significant social and health impact. Illegal and unsafe abortions have become a serious problem in the city, affecting women from all walks of life. This study aims to describe the picture of abortion cases in Jambi City, the factors that affect it, and its impact on women and society in general. The method used is in the form of a qualitative research approach. This research is often called non-experimental research because the researcher does not control and manipulate the research variables. The purpose of this study is to find out how to dig up a deep understanding of abortion cases in Jambi City. Abortion itself is a sensitive and complex issue

that has a significant impact on women's health and rights. The study involved in-depth interviews with various stakeholders, such as women who had abortions, health workers, reproductive health activists, and community leaders. The impact of abortion cases in Jambi City includes health problems, such as serious medical complications, to psychological and social impacts for the women involved. Therefore, serious efforts are needed from the government, health institutions, and the public to improve sexual education, access to safe contraception, and quality reproductive health services. In addition, it is also necessary to reduce social stigmatization of women who have had abortions so that they can get the support and care they need without fear of discrimination.

Keywords: Abortion Case, Abortion, Jambi City

PENDAHULUAN

Di Indonesia kehidupan remaja pada zaman sekarang sangatlah memprihatinkan. gaya hidup para remaja saat ini kurang baik (Ramadhan & Pasaribu, 2024). Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang menggambarkan seberapa besar moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya dan bagaimana cara orang tersebut berperilaku (Kaparang, 2013). Remaja zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan gaya hidup mereka. Terkhususnya di kondisi pertemanan penulis, yang minim akan pengetahuan (Risma, 2023).

Aborsi telah dikenal sejak lama, memiliki sejarah yang panjang dan dipraktikkan Melalui berbagai cara, baik alami maupun herbal, menggunakan alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya (Pawlowski et al., 2023). Masyarakat modern menggunakan narkoba, Prosedur bedah berteknologi tinggi yang digunakan untuk melakukan aborsi (Fithri, 2020). legitimasi, normalitas, budaya dan Pandangan mengenai aborsi sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. di antara semuanya Aborsi adalah isu yang menonjol dan memecah belah yang menjadi perhatian publik di negara-negara di seluruh dunia Kontroversi tentang etika dan hukum (Wardani & Sulhin, 2021). Aborsi dan isu-isu terkait Aborsi sering menjadi topik utama dalam politik nasional di banyak negara Gerakan anti-aborsi dan pro-kehidupan terus berlanjut dunia.

Kehidupan seorang remaja yang ideal itu, memikirkan masa depan mereka, mencari jati mereka, selalu membangun relasi yang baik dengan lingkungan sekitar, serta membangun relasi yang baik dengan Tuhan (Andriyani, 2020). Namun pada perkembangan zaman sekarang ini perilaku remaja sangatlah memprihatinkan, banyak remaja yang sudah berhubungan badan diluar nikah hingga hamil dan ada beberapa pihak yang berkeinginan untuk menggugurkan atau aborsi kandungan mereka (Meiriska, 2023). hal ini dapat terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti, malu akan kehamilan di usia yang sangat mudah, tidak ada pertanggungjawaban dll. Seperti kasus di "KOTA JAMBI KECAMATAN JAMBI TIMUR" yang telah menimpa remaja putri berinisial DM (22) di kamar hotel kuala tangkal jambi. Yang dimana pelaku masih menimbah ilmu di salah satu sekolah menengah kejuruan setempat. KAPOLRES Tanjung jabung barat ajun komisiaris besar padli mengatakan, bahwa petugas hotel menemukan DM dalam kondisi tak berdaya. Dia mengalami pendarahan hebat sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit.

Setibanya di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tim dokter memberi tindakan elektrokardiografi (EKG) Tim menyimpulkan DM meninggal sebelum tiba di rumah sakit, ujuranya selasa 31-01-2023. Polisi menahan dua orang yang menemani DM di hotel mereka adalah AR (20) kekasih DM dan SA (21) pelajar SMK yang diduga pelaku bisnis aborsi.

Kepala satuan Reserse kriminal polres tanjung jabung timur inspektur septia intan menjelaskan, SA menyediakan obat untuk menggugurkan kandungan DM. Obat tersebut mirsopotol tergolong keras sehingga harus dikonsumsi dibawah pengawasan dokter. Obat tersebut biasanya digunakan untuk mencegah tukak lambung hingga aborsi, SA diduga

mendapatkan obat tersebut lewat pasar online katanya.

Saat menjalani aborsi, usia kandungan DM telah memasuki 8 bulan. SA menganjurkan DM untuk meminum obat sebanyak dua butir dan memasukkannya kedalam Vagina sebanyak tiga butir. Tak lama setelahnya, pendarahan hebat dialam dm. Bayi dalam kandunganya keluar. Karena tidak kuat mengalami rasa sakit serta pendarahan, SA memasukKan bayi tersebut ke kantong hitam. Septia menyebut praktik bisnis aborsi yang dilakukan SA terendus lewat media sosial pasangan Ar dan Dm menghubungi lewat pesan singkat. Dari jasa tersebut SA mematok Rp 2,3 Juta sebagai biaya Rp 1 juta untuk pembelian obat. Komunikasi tersebut dimulai sejak november 2022 katanya.

Dari kasus diatas tindakan yang diambil berupa Aborsi merupakan suatu tindakan yang tidak layak dipuji dan tidak manusiawi. Setiap dari kita tahu bahwa aborsi sendiri merupakan suatu tindakan pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup secara mandiri di luar rahim. Aborsi juga merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincanginya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial. Aborsi dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Aborsi atau disebut juga pengguguran kandungan masuk ke peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut. Sejak berabad-abad silam berbagai bangsa sudah mengenal dan melakukan pengguguran kandungan dengan alasan mengurangi sumber daya manusia. Akan tetapi seiring berkembang nya zaman aborsi dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pergaulan yang bebas sehingga banyak remaja yang bergaul tanpa batasan dan etika.

Pada usia remaja keingintahuan begitu besar, apalagi pergaulan remaja yang bebas, ditambah lagi informasi yang salah, yang diterima dapat merusak pola pikir remaja itu sendiri (Purba & Budiman, 2016). Maka rasa penasaran tersebut semakin mendorong remaja untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan yang mereka tidak sadari bahwa sangat berbahaya dan merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain (Sahertian & Rony, n.d.).

Mengenai aturan dan hukum yang terkait dalam aborsi sendiri berbeda-beda di seluruh dunia . beberapa negara memperbolehkan aborsi dengan regulasi yang bervariasi, sementara negara lain melarang sepenuhnya atau mengatur secara ketat tindakan aborsi (Kusnadi, 2023). seperti halnya di Indonesia Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang pengaturannya terdapat di KUHP dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348 (Efendi, 2023). Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak membedakan antara Abortus Therapeuticus (aborsi karena indikasi medis) dan Abortus Criminalis (aborsi karena tindak pidana). Semua aborsi, merupakan suatu tindakan yang bisa dikenakan sanksi pidana (Budoyo et al., 2023).

Remaja merupakan calon generasi penerus bangsa yang memegang kunci masa depan bangsa ini (Luckytasari et al., 2024). Namun kenyataannya para remaja melakukan tindakan yang berdampak buruk bagi remaja itu sendiri. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran akan wawasan yang lebih dalam, tentang tindakan aborsi yang telah terjadi di "KOTA JAMBI KECAMATAN JAMBI TIMUR" serta menganalisis dampaknya terhadap perempuan secara individual dan dalam konteks sosial yang lebih luas agar para korban (terutama perempuan) dapat menjaga diri dan dapat memahami apa itu tindakan aborsi sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang artinya hukum dipandang sebagai norma masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang. Pendekatan

yuridis normatif pada dasarnya mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu hukum, Doktrinal dan apa yang tertulis dalam Undang Undang (Sunggono, 2006). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Data perpustakaan diperoleh dari perpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, naskah dinas dan hasil penelitian itu sendiri. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aborsi.

Secara etimologis, aborsi berasal dari kata abort yang artinya jatuh. Sedangkan aborsi atau abortus berarti menggugurkan atau menggugurkan kandungan. Perbedaan aborsi terletak pada ada/tidaknya unsur kesengajaan (Ekotama, 2001). Dalam hal ini, aborsi adalah keluarnya janin dengan sengaja, sedangkan keguguran adalah keluarnya janin secara tidak sengaja sebelum waktu kelahiran. Aborsi menuai pro dan kontra jika dilihat berdasarkan kondisi tertentu pada ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Dengan demikian, aborsi tidak lepas dari perhatian dokter, tenaga kesehatan dan tenaga medis lainnya karena menyangkut bayi/janin dalam kandungan dan keselamatan jiwa ibu.

Para ahli membagi Aborsi dalam dua bagian yaitu

1. Abortus Provokatus Kriminalis (aborsi yang dilakukan karena kesengajaan untuk mewujudkan kejahatan. Sebagai contoh dalam kasus ini)
2. Abortus Provokatus Medicinalis (Aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) PP 61/2014) Dalam pendapat kami melihat bahwa Aborsi dulunya adalah kejahatan namun sekarang bukan selamanya dikenal sebagai kejahatan hal ini dikenal dengan istilah Dekriminalisasi.

Pengertian Abortus Provocatus dalam Perspektif Hukum Aborsi atau abortus provocatus dalam konteks hukum di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Abortus provocatus Crimianalis dan Abortus Provocatus Criminalis. Dakam Soekidjo Notoatmojo: "Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Adapun jenis Aborsi dibagi menjadi dua yang meliputi: 1. Abortus spontanus adalah aborsi yang terjadi secara alamiah 2. Abortus provocatus adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Dalam abortus provocatus dibagi menjadi dua yang meliputi: a. Abortus provocatus therapeuticus adalah aborsi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan ibu hamil ataupun dikarenakan alasan medis. b. Abortus provocatus criminalis adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya indikasi kedaruratan medis maupun dari korban pemerkosaan". Abortus Provocatus dalam perspektif kesehatan ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada: "Pasal 75: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah". "Pasal 76 Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. dengan izin

suami, kecuali korban perkosaan, dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri".

Dalam kasus ini kami berpendapat bahwa kasus ini telah terpenuhi semua unsur delik maka para pelaku harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Dalam kasus ini dapat dikenai pasal 348 yaitu :

- a. Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur dari kasus Aborsi di kecamatan Jambi pada pasal 348 KUHP yaitu

- a. Unsur subjek : pelaku adalah orang yang dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita, yang mengandung dan memberikan persetujuan untuk aborsi. Sebagai contoh dalam kasus ini DM bersama AR meminta SA atas kesepakatan bersama untuk melakukan aborsi terhadap DM.
- b. Unsur Objek : material adalah kandungan yang digugurkan atau dimatikan. Sebagai contoh dalam kasus ini kandungan DM keluar karena telah diaborsi.
- c. Unsur perbuatan : pelaku melakukan perbuatan secara sengaja yaitu dengan kesadaran dan kehendak untuk mengugurkan kandungan tersebut. Sebagai contoh DM dan AR bersama SA secara sadar serta mengetahui akibat dari perbuatan yang mereka lakukan.
- d. Unsur akibat : akibatnya matinya kandungan tersebut mati atau gugur, jika wanita itu ikut meninggal maka ancaman pidana diperberat. Dalam kasus ini DM mengalami keguguran dan akhirnya meninggal.
- e. Unsur niat : adanya niat jahat yang sama antara pelaku dan wanita tersebut. Sebagai contoh DM, SA dan AR mempunyai persetujuan bersama untuk mengugurkan kandungan DM.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan suatu abortus provocatus di Indonesia. KUHP tidak melegalkan abortus provocatus tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus medicalis atau abortus provocatus therapeuticus pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah abortus provocatus yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus abortus provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khususnya untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan pasal 347 dan 348 KUHP sebagai berikut : "...barangsiapa dengan sengaja menggugurkan..." Jika terbukti bersalah di muka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana perempuan hamil yang melakukan abortus provocatus tersebut.

2. Penerapan Hukum Untuk Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar hukum aborsi ilegal dalam hukum pidana embahasan kasus ini didasarkan pada beberapa landasan hukum untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di atas. berdasarkan Menurut KUHP, hukum aborsi ilegal meliputi:

1. Hukum Pidana:

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilannya, atau Memerintahkan orang lain untuk melakukan hal tersebut ancamannya hingga 4 tahun penjara

Tahun.

2. Pasal 347 KUHP:

(1) Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan keguguran atau kematian Kegagalan untuk melakukan hal tersebut tanpa persetujuan wanita tersebut akan mengakibatkan hukuman penjara hingga dua tahun.

Dua belas tahun.

(2) Apabila perempuan itu meninggal dunia karena perbuatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

4. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

5. Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 55 (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Janin yang berada dalam kandungan seorang ibu/seorang wanita itu sudah mempunyai hak untuk hidup dan telah dilindungi oleh hukum positif yang ada. Dengan demikian kita tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.

1. Tindakan yang diperbuat si wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikenakan (dijerat) dengan pasal 346 KUHP. Adapun beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a. Seorang wanita;

b. Yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;

c. Dipidana paling lama empat tahun. Penjelasan terhadap unsur-unsur pasal 346 KUHP : a. Seorang wanita. Untuk pertama pasal 346 KUHP ini disebutkan seorang wanita “bukan seorang ibu” mengapa demikian sebab “wanita” dapat yang sudah menikah dan mempunyai anak (seorang ibu atau belum). Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu. Maka dipergunakan istilah itu agar dikenai pasal tersebut. Mengapa dipergunakan istilah “wanita” dan bukan “perempuan”. Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil, karena wujudnya sama saja. Tetapi kiranya ada latar belakang tertentu yang meninggalkan kesan kurang baik (dari sudut pendengaran).

b. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Apakah yang dilakukan oleh si wanita yang sengaja melakukan aborsi sesuai dengan salah satu diantara kedua jalan yang disebutkan dalam unsur ke dua.

3. Penjatuhan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi di kecamatan jambi timur.

Prof. Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang, yang melakukan suatu perbuatan dan memenuhi syarat tertentu. Sehingga pidana merupakan sanksi yang dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku sesungguhnya telah memberi keadilan dan Kepastian Hukum. Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut umum

kemudian hakim mengikuti tuntutan dari JPU. Yaitu pelaku dihukum selama Tujuh tahun penjara. Berdasarkan Pasal 348 KUHP Berbunyi, Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut maka dikenakan pidana penjara paling lama Tujuh Tahun.

Jika kita mengacu pada ayat 1 maka hukuman yang diberikan hanya 5 tahun 6 bulan. Sesungguhnya dalam pasal 348 KUHP terkandung sebuah *meeting of mind* (kehendak yang sama) dalam arti kehendak yang sama untuk melakukan kejahatan aborsi.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut atas persetujuan korban secara Teoritis tergolong sebagai *abortus provocatus criminalis* (aborsi kejahatan) bukan *abortus provocatus medicinalis* (aborsi kesehatan). *Abortus provocatus medicinalis*. Berdasarkan persetujuan dari seorang pasien yang menderita penyakit tertentu, meminta dokter untuk melakukan aborsi terhadapnya.

Berdasarkan konsep penjatuhan pidana terhadap pelaku sesungguhnya telah memberi suatu kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat, memberi edukasi agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Sebab perbuatan tersebut dapat dihukum.

4. Konsekuensi dari tidak pidana aborsi.

Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi (Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan) diberikan HANYA dalam 2 kondisi berikut:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun HANYA DAPAT dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan). Selain itu, aborsi (Pasal 76 UU Kesehatan) hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Ketentuannya antara lain sebagai berikut:

Pasal 299

- 1). Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya

dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

4. Tinjauan Krimonologis terhadap kejahatan aborsi

Sah berkaitan dengan salah satu alasan yakni aborsi bagi korban perkosaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang secara garis besar memuat tentang larangan melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan alasan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pengecualian demikian didasarkan atas dasar pemenuhan atas hak-hak dalam hak asasi manusia yang dimiliki kaum perempuan, khususnya mengenai hak yang saling berkaitan sebagai suatu kausalitas dengan tindakan perkosaan yakni berkaitan dengan hak fungsi reproduksi wanita yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dikutip dari Implication of the ICPD (International Congress Population and Development) Programme of Action, 1994 bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi adalah:

- a. Kesejahteraan fisik mental dan sosial yang utuh.
- b. Segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya.
- c. Mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman
- d. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka
- e. ingin melakukannya, bilamana, dan berapa seringkah.
- f. Mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan
- g. dapat menerimayang menjadi pilihan mereka dan metode-metode yang mereka pilih.
- h. Hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan
- i. para wanita selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak.
- j. Memberikan kesempatan terbaik kepada pasangan untuk memiliki bayi yang sehat Sri Rahayu dan rekan,

Abortus provocatus sebagai bagian dari tindakan medis tertentu diizinkan dalam kasus adanya kompilasi yang mengancam jiwa ibu atau janin sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang lama. Dalam bahasan ini abortus provocatus diperkenankan pada korban perkosaan karena fisik maupun psikis korban yang tidak memungkinkan untuk mengandung, bahkan dikategorikan berbahaya akibat tindakan susila yang ia dapatkan. Tidak jarang pada korban perkosaan ditemukan cacat permanen pada bagian intim yakni organ reproduksi akibat tindakan flagelantisme (kelainan seksual). seperti pada kasus di Jakarta dengan korban bernama siska (disamarkan) gadis berusia 12 tahun telah mengalami perkosaan massal oleh puluhan pria tidak dikenal yang melakukan penjarahan di rumahnya. Setelah itu, bagian vagina korban ditusuk kawat. Lebih kejam lagi, sang pelaku memutar-mutar kawat di dalam vagina. Hari itu juga korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras dan lima belas hari kemudian korban meninggal akibat organ intimnya hancur (Bangkit, 1998: hlm. 8). Kasus tersebut menyadarkan bahwa perkosaan sebagai bagian tindak pidana yang dikategorikan kejam dimana pelaku secara perseorangan atau massal tidak pandang melakukan tindak asusila tersebut baik kepada wanita yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur. Namun dalam implementasinya Negara hanya bertindak represif berupa penjatuhan hukuman pembedaan bagi para pelaku perkosaan akan tetapi tidak memandang tindakan selanjutnya untuk pemulihan bahkan pengembalian hak-hak korban yang terampas. Seringkali korban perkosaan tidak begitu saja merasa aman setelah pelaku tersebut dijatuhi hukuman karena ada potensi pelaku untuk kembali ke masyarakat dan bahkan

mengulangi perbuatan lampaunya kepada si korban. Lebih-lebih jika perkosaan tersebut menimbulkan beban baru bagi si korban yakni kehamilan, bukan saja fisik maupun maupun psikis korban yang lemah namun kehamilan adalah bentuk perampasan kemerdekaan lain dari hak yang dimiliki korban pada fungsi.

KESIMPULAN

Kasus aborsi di Kecamatan Jambi adalah bahwa kasus aborsi merupakan masalah yang kompleks dan seringkali kontroversial dalam masyarakat. Aborsi ilegal di Kecamatan Jambi dan di banyak tempat lainnya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan perempuan yang terlibat. Penegakan Pasal 348 adalah bahwa kasus aborsi adalah masalah serius yang melibatkan berbagai aspek hukum, etika, dan kesehatan. Pasal 348 dalam hukum Indonesia mengatur tindakan aborsi yang tidak sah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal ini sangat penting untuk menjaga norma-norma hukum dan perlindungan hak-hak perempuan. Namun, penegakan pasal ini juga harus mempertimbangkan konteks sosial, kesehatan perempuan, dan hak asasi manusia. Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan pengadilan, harus berusaha memastikan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap kasus aborsi memperhatikan aspek-aspek seperti kondisi kesehatan dan keamanan perempuan, serta alasan-alasan khusus yang mendasari tindakan aborsi. Perlindungan dan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban aborsi ilegal juga harus menjadi fokus. Kasus-kasus aborsi seperti di Kecamatan Jambi ini atau di tempat lain harus diberikan perhatian serius dan objektif, dengan memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan berdasarkan fakta-fakta yang kuat. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan hak asasi manusia perempuan, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, J. (2020). Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 86–98.
- Budoyo, S., Widodo, W., & Lailatuss'adah, N. (2023). Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 325–338.
- Efendi, R. S. (2023). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika.
- Kaparang, O. M. (2013). Analisa gaya hidup remaja dalam mengimitasi budaya pop Korea melalui televisi. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(2).
- Kusnadi, S. (2023). *Kajian Hukum Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis*. Penerbit NEM.
- Luckytasari, A., Asyaroh, S. P., Febriyanti, A. C., Farida, A. N., & Puspita, A. M. I. (2024). *MOTIVASI MENENTUKAN DAN MERAH CITA-CITA BAGI REMAJA UNTUK MASA DEPAN BANGSA*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 21–30.
- Meiriska, L. (2023). *ANALISIS TINDAK PIDANA ABORSI OLEH REMAJA AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Muslim Indonesia.
- Pawlowski, M., Mendel, Y., & Kaisermann, J. (2023). *Sejarah Kedokteran*. Cambridge Stanford Books.
- Purba, A. W. D., & Budiman, Z. (2016). Hubungan Pendidikan Seks dengan Perilaku Seks Bebas pada Remaja Berpacaran di SMA Angkasa Lanud Soewondo Medan.
- Ramadhan, A., & Pasaribu, S. (2024). *PERAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM*

MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA GENG MOTOR DI DUSUN XII DESA MULIOREJO KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3).

Risma, R. (2023). Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. UNIVERSITAS JAMBI.

Sahertian, B. A., & Rony, L. (n.d.). “Saya”, Remaja Sehat Reproduksi (Solusi Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Remaja melalui Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling-Remaja).

Wardani, R. S., & Sulhin, I. (2021). Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 944–959.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.